



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**KECAMATAN BANGIL**  
**KELURAHAN KALIANYAR**

Jalan Bader Nomor 01, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153  
Pos-el kelurahankalianyar7@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH KALIANYAR KECAMATAN BANGIL**

**NOMOR : 065 / 011 / 424.301.1.05 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KELURAHAN KALIANYAR  
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

**LURAH KALIANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Lurah Kalianyar Kecamatan Bangil.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
  8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

- a. Layanan Dokumen Kependudukan E Kios Pak Ladi Layanan Langsung Jadi Dokumen Pencatatan sipil ( Akta Kelahiran dan Akta Kematian ) dan Dokumen Kependudukan ( KTP, KK dan KIA ) ;
- b. Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian ;
- c. Surat Keterangan Usaha ( SKU ) ;
- d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Organisasi/ Yayasan ;
- e. Surat Keterangan Laporan Kehilangan ;
- f. Surat Keterangan Tidak Mampu ;
- g. Surat Keterangan untuk Nikah ;
- h. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ;
- i. Surat Keterangan Laporan Kematian ( Kebutuhan untuk ahli waris ) ;
- j. Surat Keterangan Ahli Waris.

KETIGA : Standar Pelayanan pada Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal : 01 Juli 2024



NIP. 19720303 200701 2 021

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan
2. Camat Bangil
3. Kabag Organisasi Setda Kab. Pasuruan
4. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan